

**TIDAK MEMILIKI KETURUNAN SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN PADA MASYARAKAT
DESA PEUGAYO, KECAMATAN SIMPANG KIRI, KOTA
SUBULUSSALAM, ACEH
(TINJAUAN KHI)**

SKRIPSI

OLEH:

SYAHRUL RAMADHAN

NIM: 21134086



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
2018 M / 1439 H**

**TIDAK MEMILIKI KETURUNAN SEBAGAI PENGHALANG
KEWARISAN PADA MASYARAKAT DESA PEUGAYO,
KECAMATAN SIMPANG KIRI, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH
(TINJAUAN KHI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Oleh

SYAHRUL RAMADHAN

21134086



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Tidak Memiliki Keturunan Sebagai Penghalang Kewarisan Pada Masyarakat Desa Peugayo, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Aceh (Tinjauan KHI).**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang sistem pembagian warisan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagian dengan cara dibagi menurut kebiasaan dan wewenang orang tua, yang mana ahli waris yang tidak memiliki keturunan terhalang mewarisi, dan harta tersebut dibagikan dengan melebihkan salah satu anak yang disayangi dan diistimewakan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif kualitatif. Dalam hubungan kekeluargaan, masyarakat di desa Peugayo menganut sistem kekeluargaan parental, yakni hubungan kekeluargaan ditarik dari arah kekerabatan ayah dan ibu, dengan kata lain ahli waris harta peninggalan orang tuanya di bagi kepada garis ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan sistem yang berlaku di daerah ini adalah sistem pewarisan menurut kebiasaan dan wewenang orang tua, yakni harta tersebut diberikan lebih banyak kepada salah satu anak yang diistimewakan atau yang disayangi lebih dari anak yang lain. Dan anak yang tidak memiliki keturunan didalam pernikahannya terhalang mewarisi hal ini harus diterima oleh anak-anaknya. Apabila kita meninjau di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum yang telah diformulasikan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia, harta peninggalan di bagikan tidak memandang salah satu anak yang lebih disayangi dan diistimewakan, yang di atur adalah bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan aturan di dalam Al-Qur'an dan hadist. Untuk kasus kewarisan, masyarakat Desa Peugayo lebih berpegang pada aturan-aturan dan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang tua terdahulu, hal ini terus berkembang di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat suku Batak Pak-Pak yang berada di desa ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TIDAK MEMILIKI KETURUNAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN PADA MASYARAKAT DESA PEUGAYO, KECAMATAN SIMPANG KIRI, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH (TINJAUAN KHI)**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasakan kesulitan dan menemukan banyak hambatan baik dalam penganalisaan data maupun ketikan penyusunan. Akan tetapi atas bantuan, bimbingan, dukungan dan serta dorongan dari semua pihak, kesulitan tersebut dapat diatasi dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah serta staf jurusan dan seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan, patutlah saya ucapkan terima kasih tiada tara, yang telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.

Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Amal Hayati M.Hum sebagai pembimbing I, dan Bapak Irwan, M.Ag selaku

pembimbing II, dalam berbagai kesibukan keduanya dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasehat, serta ilmu-ilmunya yang menjadi inspirasi untuk saya kembangkan dan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kepada Bapak Desa Peugayo dan kepada Bapak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan seluruh Masyarakat Desa Peugayo yang telah memberikan berbagai informasi untuk data yang berkaitan dengan penelitian penyusunan skripsi ini.

Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para staf yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan sumber bacaan untuk melengkapi literatur penulisan skripsi ini. Teruntuk sahabat-sahabatku Basri Sitorus, Mehmed Affandi, T. Rahmad Fadly, Hafidzoh, Siti Sara, Yunda yang selama ini mendukung dan memberikan perhatiannya tiada tara, selalu ada disetiap kesulitan yang dialami oleh penulis, semoga langkah awal gelar sarjana penulis ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi yang lainnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. Sahim dan Ibu Hj. Siti Ramisyah yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingnya di dunia ini. Kepada semua kakak, dan abang semuanya, Syahmiana, S.Pdi, Syahfina, S.si, Syahmunawar, S.SIP, Syahdiana, Amd,

Syahmaidin, SKM, yang telah memberikan perhatian dan dorongan, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis dengan baik, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan mereka termasuk penghuni syurga kelak nantinya, Amiin.

Kepada mereka semua yang telah penulis sebutkan namanya dan juga kepada mereka yang mungkin belum penulis sebutkan namanya, sangatlah banyak sekali jasa yang diberikan penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya dapat membalas kebaikan mereka semua dengan doa, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan pahala yang melimpah buat mereka semua.

Akhirnya penulis berharap dan berkeinginan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi para akademisi, rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa, masyarakat, dan kita semua yang mungkin dapat menambah pengetahuan. Segala kritik saran dan positif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih

Medan, 10 Juli 2018

Penulis,

SYAHRULRAMADHAN

NIM. 21.13.4.086

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Desa Peugayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam	17
B. Keadaan Demografis Desa Peugayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam	18
C. Pendidikan Masyarakat.....	20
D. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat.....	22

BAB III: KONSEP UMUM TENTANG SEBAB-SEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN	
A. Sebab-sebab Untuk Menerima Warisan.....	29
B. Penghalang- Penghalang Kewarisan.....	33
C. Perbedaan Antara Al- Mahrum dan Al- Mahjub.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Peraktik Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memiliki Anak Di Desa Peugayo	46
B. Tinjauan KHI Terhadap Praktek Terhalangya Seseorang Untuk Mewarisi Karena Tidak Memiliki Anak	54
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk di Desa Peugayo Berdasarkan Jenis Kelamin	19
2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Peugayo	20
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Peugayo	21
4. Kegiatan Keagamaan Desa Peugayo	23
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	24
6. Jumlah Penduduk Menurut Suku	25
7. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam	51
8. Faktor Penyebab Salah Satu Anak Tidak Mendapatkan Warisan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan Islam adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka akan muncul hak kewarisan. Adapun pengertian kewarisan yang disebut juga *'ilmu fara'id* dan *'ilmu mirats*, yaitu undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya.¹⁵

Harta warisan yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹⁶ Harta peninggalan orang yang mati akan menjadi harta warisan apabila sudah dikeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu: biaya


¹⁵Isawy Ahmad 'Isawy. *Ahkamu Al-mawaris fi As Sari'ati Al Islamiyah*, (Mesir: Dar At-Ta'lif, 1954), h. 6

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 39.

perawatan pewaris, pembayaran hutang, hibah pewaris, wasiat pewaris, *wasiat wajibah* (jika ada), harta bersama (bagi suami, ataupun istri).¹⁷

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran.

Firman Allah swt:



Artinya:

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Qs. An-Nisa: 7)*¹⁸


¹⁷Abdullah Syah, Amal Hayati. *Hukum Waris Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2011), h. 59.

Dalam ilmu Fara'id juga terdapat sebab- sebab hilangnya hak mewarisi yang dimiliki seseorang, hilangnya hak mewarisi maksudnya adalah setelah adanya hak mewarisi kemudian oleh suatu hal (sifat tertentu) hak mewarisi yang dimilikinya menjadi hilang. Pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris,
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut hukum Islam ada beberapa penghalang seorang menerima warisan antara:

1. Perbudakan, seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dari siapapun. sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75;



¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ahkamu At tarikat wa al-miras*, (Mesir: Dar Al-Fikri A'raby, 1963), h. 5.



Artinya: ” Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.”(QS. An-Nahl: 75),¹⁹

2. karena pembunuhan seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء²⁰

Artinya: ” Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1970), h. 412.

²⁰ Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*, (Bandung: Dahlan Tt, 2010), h. 154

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

3. karena berlainan Agama, ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadits sabda rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.²¹

Artinya : “tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam. (HR. Bukhari).”

4. karena murtad (riddah), di sebabkan tindakan murtad itu maka seorang batal dan kehilangan hak warisnya.
5. karena hilang tanpa berita, seorang hilang tanpa berita tak jelas dimana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris, dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.²²

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan,

²¹Abu Abdullah muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, jus 2* (Beirut: Da Ar-Kutub Al-Ilmiyah 1992), h. 311.

²²Sujuti Thalib, *Himpunan Kuliah Fakultas Hukum UI*, (Jakarta: Bursa Buku, 2001), h. 42.

karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan apakah ahli warisnya masih kecil ataupun sudah dewasa.

Dalam permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri. Di Desa ini menyangkut dalam hal pembagian harta warisan adanya ketidak sesuaian atau kesenjangan yang dimana seorang anak yang sudah menikah akan tetapi dianya tidak dikaruniai seorang anak atau keturunan maka ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan, padahal hal tersebut tidak ada menjadi sebab-sebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan, sesuai yang terdapat pada KHI pasal 173. Akan tetapi, hal ini terjadi dan dilakukan dikalangan masyarakat Desa Peugayo.

Kasus ini penulis peroleh dari keterangan masyarakat setempat. Selain itu penulis juga memperoleh dari hasil wawancara sementara dengan keluarga almarhum yaitu :

Pertama wawancara dengan Saudari Upik Lembong selaku masyarakat di Desa Peugayo yang tidak menerima bagian harta warisan

yang semestinya dia peroleh mengatakan, “Bahwa dalam pembagian warisan di keluarganya tidak menggunakan ilmu faraid, akan tetapi di bagi secara sepihak saja, yaitu yang membagi adalah orang tua perempuan (ibu) nya, atau istri dari si pewaris.” Dalam keluarga ini yang menjadi ahli waris adalah istri, 3 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Akan tetapi istri (ibu) tidak memberikan warisan kepada Saudari Upik Lembong selaku ahli waris dan juga anak ke 2 dari 5 bersaudara. Beliau hanya memberikan harta warisan kepada anak pertama dan ke tiga saja, dikarenakan anak pertama dan ketiga tersebut memiliki anak, sedangkan anak ke empat dan ke lima belum menikah maka mereka belum diberikan harta warisan dikarenakan masih ditanggung oleh istri (ibu).²³

Kedua wawancara dengan saudari Siti Aminah selaku masyarakat di Desa Peugayo yang mana dia tidak memperoleh harta warisan yang seharusnya dia dapatkan, Siti Aminah mengatakan, “Bahwa Ibunya tidak memberikannya warisan dikarenakan dia tidak memiliki anak dari hasil pernikahannya, di dalam keluarganya yang menjadi ahli waris adalah istri (ibu) nya, 3 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki. Saudari Siti anak pertama dari 6 bersaudara, anak ke dua, dan ketiga mendapatkan bagian harta warisan dikarenakan mereka memiliki anak, sedangkan anak ke

²³Upik Lembong, Masyarakat Desa Peugayo kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 21 Mei 2017.

empat, lima dan enam belum menikah dan masih dibiayai oleh ibu (istri pewaris).”²⁴

Ketiga wawancara dengan saudari Devi Tumangger selaku masyarakat di Desa Peugayo yang juga tidak mendapatkan harta warisan yang semestinya dia dapatkan, dalam wawancara ini Devi menjelaskan bahwa, ”Dalam pembagian harta warisan di dalam keluarganya tidak menurut hukum Islam atau KHI akan tetapi dibagi sesuka hati oleh ibu (istri pewaris), di dalam keluarganya yang menjadi ahli waris yaitu istri pewaris (ibu), 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Saudari Devi anak pertama dari 7 bersaudara, anak ke dua, ke tiga dan ke empat diberikan harta warisan oleh ibu sedangkan dirinya tidak diberikan harta warisan dikarenakan tidak memiliki anak. Sedangkan anak ke lima, ke enam dan ke tujuh belum mendapatkan harta warisan dikarenakan belum menikah dan masih di biyai oleh ibu.”²⁵

Jadi kalau dibandingkan kasus yang ada di Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri dengan KHI pasal 173 tentang terhalang menjadi ahli waris, hal ini sangatlah bertentangan, karena dalam kasus ini seorang ahli waris yang tidak memiliki keturunan didalam pernikahannya

²⁴Siti Aminah, Masyarakat Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 23 Mei 2017.

²⁵Devi tumangger, Masyarakat Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 24 Mei 2017.

terhalang mewarisi dan tidak mendapatkan harta warisan, padahal hal tersebut tidak ada terdapat didalam KHI.

Data Jumlah penduduk sementara yang penulis peroleh dari lapangan antara lain yaitu :

Jumlah KK	: 110
Jumlah penduduk	: 398 orang
Pekerjaan rata-rata	: Mayoritas Petani
Bersuku	: Batak Pakpak, Aceh dan lain-lain. ²⁶

Dalam hal ini peneliti melihat suatu masalah sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya, oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengkajinya dalam skripsi dengan judul:

TIDAK MEMILIKI KETURUNAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN PADA MASYARAKAT DESA PEUGAYO, KECAMATAN SIMPANG KIRI, KOTA SUBULUSSALAM, ACEH (TINJAUAN KHI).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah:

²⁶Data Penduduk, Desa Suak Jampak Kec. Rundeng Kota Subulussalam Aceh, juli 2017.

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan bagi ahli waris yang tidak memiliki anak di Desa Peugayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktek pembagia harta warisan pada ahli waris di Desa Peugayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibicarakan dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan bagi ahli waris yang tidak memiliki anak di Desa Peugayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktek pembagia harta warisan pada ahli waris di Desa Peugayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan dan ilmu pengetahuan mengenai hukum waris khususnya pada Masyarakat Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Menambah dan memperluas khazanah keilmuan mengenai warisan.
- b) Dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan pemahaman terhadap Masyarakat Islam Desa Peugayo khususnya tentang warisan.
- b) Menjadi bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat Islam, khususnya Masyarakat Islam Desa Peugayo.
- c) Sebagai perbendaharaan atau bahan bacaan bagi masyarakat yang belum mengetahui secara jelas tentang warisan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Islam dikatakan bahwa harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, karena Allah SWT telah mewajibkan membagikan harta warisan. Pembagian harta warisan itu, haruslah menurut ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, karena bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, Hadits dan KHI.

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan nama ilmu fara'id dan ilmu miras, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud

(immaterial), kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam KHI hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁷

Ayat-ayat tentang warisan dalam hal ini, baik para ahli warisnya maupun besar pembagian masing-masing, ketentuan-ketentuan itu sudah ada dalam al-Qur'an dan Hadits, dan juga terdapat di dalam KHI. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, karena apa yang di praktikkan pada masyarakat tersebut melanggar aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa harta warisan itu memang sudah ada suatu ketentuan, yang mana menurut Al-Qur'an dan Hadits harta warisan itu harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya agar terhindar terjadinya putusnya silaturrahi diantara keluarga.

Dalam perkembangan dan peradaban serta kebudayaan manusia, hukum Islam tetap menjadi acuan, meskipun realitanya manusia kadang-kadang tidak dapat melaksanakan hukum tersebut secara sempurna dan

²⁷Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media perintis, 2011), h. 151.

sepenuhnya, baik karena kurang memahami atau faktor lain yang menghambat manusia berbuat maksimal sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian atau cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social Approach*).

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a) Data Primer : Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang

memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah ahli waris yang membagikan harta waris tidak sesuai dengan bagian masing-masing ahli warisnya di Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi peneliti terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara dilakukan kepada kepala Desa yaitu Bapak Mahdi Munte, sekretaris desa Bapak Khalil Kombih, Imam dan Tokoh masyarakat Desa yaitu Bapak Samsul Bahri , sebagian masyarakat yaitu saudari Upik Lembong (Ahli Waris), Siti Aminah (Ahli Waris), Devi Tumangger (Ahli Waris), Ibu Fatimah (Istri Pewaris) dan Ibu Aida (Istri Pewaris) yang melakukan praktik pembagian warisan tidak sesuai Hukum Islam melainkan Hukum Adat yang ada di desa tersebut.

- b) Data Sekunder : jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula di definisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Wawancara / Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam dan KHI. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data yang peneliti lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk

²⁸Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu

BAB I : Dalam bab pendahuluan, peneliti akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini yang di bahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu keadaan geografis Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, keadaan demografis Desa Pugayo Kecamatan Simpang Kiri, pendidikan masyarakat, agama dan adat istiadat masyarakat.

BAB III : Pada bab ini di bahas yaitu kajian teoritis, sebab- sebab untuk menerima warisan, penghalang- penghalang kewarisan, dan perbedaan antara al- mahrum dan al- mahjub.

BAB IV : Peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, praktek pembagian bagi ahli waris yang tidak memiliki anak di Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, tinjauan kompilasi hukum islam terhadap praktek pembagian harta warisan yang dimana ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan karena ahli waris tidak memiliki keturunan didalam pernikahannya di Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri, analisa penelitian.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian penutup skripsi yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. -Keadaan Geografis Desa Peugayo

Geografi (*Geographie*) berasal dari bahasa Yunani “*geo*” berarti bumi dan “*grapoo*” berarti menulis atau dikenal dengan ilmu bumi. Geografi dapat diartikan dengan nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dalam segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk di atas bumi.

Saat pembentukan pada tahun 2007, Kota Subulussalam terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 74 kampung/desa yaitu Kecamatan Simpang Kiri (14 kampung), Kecamatan Penanggalan (10 kampung), Kecamatan Rundeng (23 kampung), Kecamatan Sultan Daulat (17 kampung) serta Kecamatan Longkib (10 kampung). Tahun 2012 terjadi pemekaran kampung sebanyak 8 kampung sehingga totalnya menjadi 82 kampung, pemekaran kampung terjadi di beberapa kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Simpang Kiri :
 1. Kampung Peugayo
 2. Kampung Belegen Mulia
 3. Kampung Subulussalam Timur
- Kecamatan Penanggalan :
 1. Kampung Dasan Raja
 2. Kampung Penanggalan Timur
 3. Kampung Penanggalan Barat
- Kecamatan Sultan Daulat :
 1. Kampung Batu Napal
 2. Kampung Jabi-jabi Barat

Setelah terbentuknya Kota Subulussalam pada Tahun 2007, Desa Peugayo dipimpin oleh seorang Geucik atau kepala desa. Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam mempunyai luas wilayah 180 ha/m². Dengan pembagian wilayah 80 ha/m² sebagai pemukiman, 20 ha/m² sebagai persawahan, 60 ha/m² sebagai perkebunan, 2 ha/m²

sebagai pemakaman, 10 ha/m2 sebagai taman, 8 ha/m2 sebagai prasarana umum lainnya.⁵⁹

Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah desa lainnya. Adapun batas-batasnya adalah:

- Utara berbatasan dengan Kampong Belegen Mulia
- Selatan berbatasan dengan Kampong Subulussalam Timur
- Timur berbatasan dengan Kampong Sikalondang
- Barat berbatasan dengan ⁶⁰

B. Keadaan Demografis Desa Peugayo

Banyaknya jumlah penduduk Desa Peugayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I
Jumlah Penduduk di Peugayo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	192
2	Perempuan	206
3	Jumlah Kepala Keluarga	110 KK

Sumber: Data Statistik Desa 2015

⁵⁹Format Laporan Desa, *Sejarah Desa Peugayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulusslam*, Tahun 2015, h.1.

⁶⁰*Ibid.*, h.3.

Jika dilihat dari mata pencaharian, penduduk Desa Peugayo di dominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang disebabkan karena selain tingkat pendidikan mereka yang kurang, lapangan pekerjaan bidang lainnya sangat terbatas dan kebanyakan yang bermata pencaharian sebagai petani itu hanya sekolah sampai tingkat Sekolah Dasar saja. Itu sebabnya ilmu pengetahuan tentang hukum dan keagamaan sangat minim. Khususnya di bidang ilmu waris, dan setelah diteliti yang membagikan harta warisan tidak sesuai dengan bagiannya adalah masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan hanya sebagai petani akan tetapi tanah dan hartanya banyak.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Peugayo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II
Mata Pencaharian Penduduk Desa Peugayo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	150 orang
2	Buruh Perkebunan	23 orang
3	Pedagang	25 orang
4	Montir	10 orang
5	Pegawai Negeri Sipil	21 orang
6	Tukang Kayu	10 orang
7	Pengrias Pengantin	2 orang
8	TNI	2 orang
9	Polri	2 orang
10	Bidan	3 orang
11	Guru	22 orang

Sumber: Data Statistik Desa 2015

Adapun tabel di atas menunjukkan masyarakat Desa Peugayo pada umumnya bekerja sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai PNS, Bidan, TNI, Guru, dan sebagainya. Karena luas nya area perkebunan maka banyak masyarakat Desa Peugayo yang mengelola perkebunan tersebut dan menjadikan area tersebut sebagai ladang pekerjaan.

C. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dengan masyarakat berjalan seiring, karena perkembangan pendidikan tergantung kepada perkembangan masyarakat itu sendiri, begitu juga pendidikan berpengaruh kepada perkembangan masyarakat yang ada disekelilingnya.

Sebagaimana di Desa Peugayo pendidikan adalah hal yang utama, walaupun hanya tamat tingkat SMA/MAN saja tetap harus sekolah. Karena pendidikan bagi masyarakat pendidikan adalah hal yang utama dan sangat penting bagi mereka. Adapun data pendidikan Desa Peugayo yaitu:

Tabel III

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Peugayo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolag Dasar	107 orang
2	SLTP/MTsN	151 orang
3	SMA/MAN	109 orang
4	Diploma-2	9 orang
5	Diploma-3	7 orang
6	S-1	15 orang

Sumber: Data Statistik Desa 2015

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap pendidikan baik itu SD, SLTP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Walaupun banyak yang hanya Sekolah Dasar akan tetapi mereka tetap bersekolah, kebanyakan yang hanya sampai Sekolah Dasar adalah orang yang sudah tua, atau ibu-ibu rumah tangga, tetapi anak-anak mereka disekolahkan sampai SMA bahkan sampai Sarjana Setara I, Karena pendidikan teramat penting bagi kehidupan dan bagi yang orang tua yang tingkat pendidikannya rendah itu yang tidak mengetahui tentang ilmu hukum Islam khususnya ilmu waris.

D. Agama dan Adat Istiadat Masyarakat

Agama adalah faktor penting dan memegang peranan utama dalam stabilitas kehidupan manusia, karena keteraturan dan keseimbangan kehidupan tidak dapat dipenuhi tanpa adanya sistem kepercayaan yang merujuk kepada keteraturan mutlak. karena memang fitrah manusia membutuhkan agama semenjak lahir seperti tercantum di dalam Al-Quran.⁶¹

⁶¹M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Alquran, al-Hadits, Fiqh, dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah I)*, Cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.1-2.

Desa Peugayo Masyarakatnya semua beragama Islam, tidak ada satu orang pun yang beragama selain Islam. Pendidikan agama Islam pun banyak diajarkan kepada masyarakat, banyak para tokoh agama di desa Peugayo. Tempat beribadah di desa disebut “*meunasah*”, atau disebut juga dengan mushalla. Tidak hanya itu, banyak balai-balai pengajian yang lainnya yang digunakan untuk mengaji, belajar tentang agama, ataupun kegiatan lainnya. Setiap malam jum’at juga diadakan pengajian atau wirid yasin bagi ibu-ibu dan wirid yasin bagi bapak-bapak.

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peugayo dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV
Kegiatan Keagamaan Desa Seuneubok Baru

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan	Tema
1	Belajar Keagamaan dengan Guru / Ust	Malam Jum’at	Bebas
2	Wirid Yasin	Jum’at siang	Wirid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Peugayo rutin menjalankan kegiatan keagamaan, akan tetapi setelah diteliti kegiatan tersebut tidak pernah membahas tentang ilmu waris,

pembelajaran keagamaan hanya di fokuskan pada bidang ibadah seperti shalat, puasa, bersuci, haji, dan umrah. Kitab yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Al-Qur'an . Oleh sebab itu masyarakat kurang memahami tentang ilmu waris. Kebanyakan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut adalah kalangan nenek-nenek, ibu-ibu, tokoh masyarakat, dan para imam dusun yang kuat keinginan untuk belajar. Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh sangat sedikit yang mau mengikuti kegiatan tersebut karena mereka sudah lelah bekerja pada siang hari, dan malamnya mereka lebih banyak istirahat di rumah.

Pada perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Muharram, Idul Fitri, dan Idul Adha maka masyarakat di seluruh Aceh dan Khususnya di Desa Peugayo merayakan dengan sangat meriah. Para masyarakat pada peringatan Maulid Nabi semua berkumpul di *meunasah* dengan membawa makanan dengan menggunakan "*Rantang*". Di dalam rantang tersebut berisi segala jenis makanan, yang mana makanan tersebut dibagikan untuk semua masyarakat yang berkumpul. Kegiatan ini selalu dilakukan di setiap tahunnya.

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama	Jumlah
----	-------	--------

1	Islam	398 orang
2	Kristen	-
3	Katholik	-

Sumber: Data Statistik Desa 2015

Berdasarkan data di atas jelas bahwa mayoritas, dan bahkan semua penduduk masyarakat beragama Islam. Tidak ada seorang pun yang menganut agama selain agama Islam. Sekalipun semua beragama Islam tetapi banyak hal-hal mengenai hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, salah satunya yaitu mengenai pembagian warisan. Masyarakat masih menggunakan hukum adat yang mengikut ajaran atau tradisi nenek moyang, seperti membagi warisan sesuka Ibu saja yang dimana Ibu tidak memberikan bagian kepada ahli waris yang semestinya mendapatkan warisan dengan alasan karena si anak / ahli waris tidak memiliki keturunan ini dilakukan masyarakat suku batak pak-pak akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat aceh melakukan praktik hal yang sama.

Tabel VI

Jumlah Penduduk Menurut Suku

No	Suku	Jumlah
1	Batak Pak-pak	70 %
2	Aceh	30 %

Sumber: Data Statistik Desa 2015

Desa Peugayo mayoritas bersuku Batak Pak-pak, dan yang lainnya bersuku Aceh. Dalam melangsungkan pesta pernikahan pada masyarakat

di Desa Peugayo biasanya menggunakan adat Batak Pak-pak dan adat Aceh, dikarenakan mayoritas masyarakat Peugayo adalah keturunan Aceh dan Batak Pak-pak. Adapun syarat untuk melakukan perkawinan pada suku Batak Pak-pak yaitu tidak seperti adat Aceh. Dalam hal mahar atau mas kawin biasanya masyarakat suku Batak Pak-pak meminta mahar berupa mas kawin, uang, dan seperangkat isi kamar seperti lemari, tempat tidur dan meja rias. Lain halnya dengan adat Aceh yang maharnya hanya berupa emas saja. Dalam perayaan pesta pernikahan pada masyarakat suku Batak Pak-pak biasanya melakukan ritual Menari- nari di iringi dengan lagu berbahasa adat setempat yang dimana tariannya berupa mengelilingi sanak saudara yang telah dipersiapkan untuk berdiri sata sama lain antara pihak keluarga pria maupun wanita, dan mereka bergantian untuk saling tukar menukar kain panjang atau “ulos” yang telah disediakan dan selanjutnya kedua mempelai melakukan sungkeman terhadap kedua orang tua, selanjutnya melakukan tradisi tepung tawar oleh keluarga mempelai.

Sedangkan adat Aceh dalam melakukan pesta pernikahan yaitu upacara mengantarkan *linto baro* ke rumah orangtua *dara baro*. Pada saat pelaksanaan upacara ini, *dara baro* sudah siap dengan pakaian pengantin. Mempelai perempuan dibimbing oleh dua pendamping di kanan dan kiri yang disebut *peunganjo*. Ketiganya berjalan menghadap kedua orangtua untuk sungkem (semah ureung chik), kemudian *peunganjo* membimbing *dara baro* ke pelaminan untuk menunggu kedatangan *linto baro* dan

rombongan. *Linto baro* melakukan hal yang sama dengan *dara baro*. Setelah memakai busana pengantin, ia akan melakukan sungkem kepada kedua orangtuanya untuk meminta doa restu. Setelah melakukan sungkem *linto baro* berangkat ke rumah *dara baro* bersama rombongan pengantar mempelai pria (*peutren linto*).

Selama perjalanan menuju rumah *dara baro*, rombongan melantunkan shalawat. Pihak keluarga *dara baro* akan menjemput iring-iringan pengantin pria kira-kira 500 meter dari rumah *dara baro*. Setelah kedua mempelai dan rombongannya bertemu, pihak *linto baro* dan *dara baro* akan berbalas pantun (*seumapa*). Jika pihak *linto baro* kalah dalam berbalas pantun tersebut, maka acara tidak dapat dilanjutkan. Tapi, kalau pihak *linto baro* menang, maka dilanjutkan dengan upacara tukar-menukar sirih oleh kedua orangtua dari pihak pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah memasuki pintu gerbang, *linto baro* diserahkan kepada orang tua adat dari pihak *dara baro*. Mempelai laki-laki dipayungi oleh satu atau dua pemuda dari pihak *dara baro* dan mereka akan beriringan menuju rumah *dara baro*. Sebelum masuk rumah, *linto baro* dibimbing pendamping (*peunganjo*) untuk membasuh kaki. Hal ini bermakna, untuk memasuki jenjang rumah tangga harus suci lahir dan batin.

Sementara *dara baro* sudah duduk menanti di pelaminan. Ia kemudian dibimbing seorang ibu pendamping (*peunganjo*) untuk menyambut *linto baro* dan melakukan sungkem kepada mempelai pria.

Ini merupakan tanda hormat dan pengabdian. *Linto baro* menerima sambutan *dara baro* dengan penuh kasih sayang, lalu menggenggam tangan *dara baro* sambil menyelipkan amplop yang berisi uang yang melambangkan tanggung jawab untuk menafkahi sang istri.

Setelah itu, kedua mempelai disandingkan sebentar di pelaminan sebelum dibimbing menuju suatu tempat khusus untuk bersujud kepada kedua orangtua mempelai. Prosesi dimulai dari *dara baro* bersujud kepada orangtua kemudian kepada kedua mertua. *Linto baro* mengikuti apa yang dilakukan mempelai wanita. Lalu mereka dibimbing ke pelaminan untuk di-*peusijuek* oleh keluarga. Mulai dari keluarga *linto baro* yang memberikan uang dan barang berharga lainnya. Begitu juga sebaliknya. Jumlah anggota keluarga yang melakukan *peusijuek* tidak boleh genap.

Setelah pelaksanaan upacara selesai, *linto baro* langsung pulang ke rumahnya. Setelah hari ke tiga atau ke tujuh barulah *linto baro* diantar kembali ke rumah *dara baro* untuk melaksanakan upacara hari ketiga (*peulhe*) atau ketujuh (*peutujoh*). Upacara ini diawali dengan penanaman bibit kelapa yang dilakukan oleh *woe linto* bersama *dara baro*. Selanjutnya, *linto baro* melakukan sujud kepada mertua dan diberi pakaian ganti, cincin emas, dan lain-lain. Pihak *woe into* juga membawa beberapa perangkat untuk *dara baro* yang berupa makanan kaleng, kopi, teh, susu, dan berbagai perlengkapan dapur yang lain. Selain itu, juga

membawa beberapa bibit tanaman seperti bibit kelapa, bibit tebu, dan sebagainya sesuai kemampuan keluarga *wo linto*.⁶²

Walaupun mayoritas penduduknya lebih banyak suku Batak Pak-pak di banding suku Aceh, tetapi lebih banyak mengikuti adat Aceh, karena telah bercampurnya ragam kebudayaan yang dijalani di desa peugayo tersebut.

⁶²Talib Berutu, Tokoh Masyarakat Desa Peugayo, wawancara pribadi, Subulussalam, 5 Oktober 2017.

BAB III

KONSEP UMUM TENTANG

SEBAB- SEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN

A. Sebab-sebab Untuk Menerima Warisan

Kewarisan yang disebut juga *'ilmu fara'id* dan *'ilmu mirats*, yaitu undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang dengannya dapat diketahui bagian dari masing-masing orang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dari harta peninggalannya.⁶³

Adapun Sebab-Sebab Untuk Menerima Warisan dalam Islam adalah:


a. Satu nasab atau hubungan darah

Hubungan darah disini atau sering juga disebut dengan hubungan keturunan yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki dan perempuan diberi hal menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 6.



⁶³Isawy Ahmad 'Isawy. *Ahkamu Al-mawaris fi As Sari'ati Al Islamiyah*, (Mesir: Dar At-Ta'lif, 1954), h. 6.



“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”⁶⁴

b. Karena *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong, dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

Wala' sering disebut dengan nasab hukmi adalah pewaris jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika yang memerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakan berhak mendapat warisan.⁶⁵ Hubungan hukum yang

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2008), h. 419.

pertama disebut *wala'ul ataqah* dan yang terakhir disebut dengan *wala'ul muwalah*.

Menurut jumhur ulama, hubungan hukum *wala'ul muwalah* telah dihapuskan dengan demikian yang tersisa hanyalah hubungan kewarisan dengan *wala'ul ataqah*, dengan adanya hubungan tersebut seorang tuan menjadi ahli waris budak yang dimerdekakannya itu.

c. Pernikahan

Perkawinan yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum Agama dan kepercayaan maupun hukum Negara menyebutkan adanya hubungan yang dapat saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah. Sebagaimana anggota masyarakat sering mempersoalkan untuk tidak mengatakan mempertentangkan antara hukum agama dan hukum positif, sehingga menimbulkan implikasi mereka merasa sah perkawinannya, apabila ketentuan hukum agama seperti syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.

Dasar hukum perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12.

⁶⁵Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.24.

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).”⁶⁶


Ayat di atas menerangkan bahwa suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan istrinya, jika istrinya tidak mempunyai anak, jika istri mempunyai anak maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ istri mendapat $\frac{1}{4}$ dari peninggalan suaminya, jika mempunyai anak maka istri mendapat $\frac{1}{8}$.

B. Penghalang – Penghalang Kewarisan

Adapun sebab-sebab seseorang terhalang mendapatkan warisan menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dari siapapun. sesuai firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75;



⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2008), h. 79.

Artinya: ” Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.”(QS. An-Nahl: 75),⁶⁷

b. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء⁶⁸

Artinya: ” Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya.”

⁶⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Quran, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1970), h. 412.

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

c. Berlainan Agama

ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadits sabda rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.⁶⁹

Artinya : ” Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam. (HR. Bukhari).”

d. Murtad

Murtad (riddah) artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari Agama Islam, di sebabkan tindakan murtad itu maka seorang batal dan kehilangan hak warisnya.

e. Hilang Tanpa Berita

Seorang hilang tanpa berita tak jelas dimana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris, dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*,h. 170.

C. Perbedaan Antara *Al- Mahrum* dan *Al- Mahjub*

Adapun Perbedaan antara al- mahrum dengan al- mahjub yaitu :

Seorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab- sebab yang dapat menggugurkan hak warisnya seperti perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad dan juga karena hilang tanpa berita, di kalangan fuqaha istilah ini disebut dengan *al- mahrum*.⁷¹

Sebagai contoh, Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, saudara kandung, dan anak, di dalam hal ini anak sebagai pembunuh, maka anak menjadi al- mahrum, jadi pembagiannya istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta yang ada, karena pewaris dianggap tidak memiliki anak dikarenakan telah membunuh pewaris (ayah), Kemudian sisanya yaitu $\frac{3}{4}$ harta yang ada menjadi hak saudara kandung sebagai *ashabah*.

Dalam hal ini anak tidak mendapatkan bagian disebabkan ia sebagai ahli waris yang *mahrum*. Kalau saja anak itu tidak membunuh pewaris, maka bagian istri $\frac{1}{8}$, sedangkan saudara kandung tidak mendapatkan bagian disebabkan ahli waris yang mahjub dengan adanya anak pewaris. Jadi sisa harta yang ada, yaitu $\frac{7}{8}$, menjadi hak anak sebagai *ashabah*.

⁷⁰Sujuti Thalib, *Himpunan Kuliah Fakultas Hukum UI*, (Jakarta: Bursa Buku, 2001), h. 42.

⁷¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieq, *Fiqih Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at)*, h 89.

Sedangkan *al- mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.

Sebagai contoh Adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara seayah dengan adanya saudara sekandung, maka kakek tidak mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah. Begitu juga halnya dengan saudara seayah, ia tidak memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Maka kakek dan saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah *al- mahjub*.⁷²

Di dalam Hukum Islam yang digariskan oleh Al-Qur'an telah ditentukan masing-masing pembagian warisan, yang di antara satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi masing-masing ahli waris. Apabila ditambah atau dikurangi dari yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka berarti telah menyimpang dari yang ditetapkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bagian-bagian *far'un waris* yaitu sebagai berikut :

1. Anak Laki-laki

Anak (*al-ibn*) manakala sendiri dan tidak disertai oleh ibu-bapak atau salah satu di antara suami atau isteri pewaris, dia mengambil seluruh harta. Demikian pula, dengan dua orang anak atau lebih. Akan tetapi, bila

⁷²Suparman Usman, *Fiqih Mawarits*, (Jakarta: Media Pratama, 1997), h. 56.

terdiri dari anak-anak lelaki dan perempuan, mereka berbagi seluruh tirkah dengan ketentuan, bagian laki-laki dua bagian perempuan. Anak laki-laki pewaris menghalangi anak-anak mereka (*ibn al-ibn*), saudara laki-laki dan perempuan pewaris, para kakek dan nenek. Demikian kesepakatan para ulama mazhab. Di saat anak laki-laki tidak ada, anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) itu menggantikan posisinya menurut semua mazhab.⁷³

Anak laki-laki tidak memiliki bagian khusus dalam hal mewarisi atau tidak termasuk ke dalam golongan *ash-habul furud* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan.⁷⁴ Akan tetapi anak laki-laki langsung menjadi *ashabah* dalam mendapatkan harta warisan. ‘*Ashabah* dinamakan juga mereka yang berhak atas semua bagian peninggalan apabila tidak didapatkan seorang pun di antara *ash-habul furudh*, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّعْم) قَالَ: أَلْحِقُوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. رواه البخارى⁷⁵

⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 281.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 489.

“Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi SAW. Bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari).

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah SAW agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari *‘ashabah*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam bagian laki-laki yaitu tercantum di dalam pasal 176 yang mana bagian laki-laki dua bagian perempuan, begitu pula yang di atur di dalam Al-Qur’an dan hadis. Anak laki-laki juga dapat menghibah ahli waris lainnya, baik itu hibah nuqshan (pengurangan hak yaitu penghalang terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak) maupun hibah hirman (penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang)

Di antaranya yang dapat di hibah nuqshan oleh anak laki-laki yaitu suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak laki-laki, istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak laki-laki, ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi, ayah terhalang dari Ashabah menjadi seperenam apabila ada anak laki-laki.⁷⁶ Sedangkan yang di hibah hirman

⁷⁶ Abi Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Mathan Bukhary, Jilid II* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar’i), h.165.

oleh anak laki-laki yaitu saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, cucu laki-laki, keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki), keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah), paman kandung (saudara laki-laki ayah), cucu perempuan (keturunan anak laki-laki), saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.⁷⁷

2. Anak Perempuan

Adapun bagian untuk anak perempuan yaitu :⁷⁸

- a. Jika menjadi ahli waris sendirian, bagiannya $\frac{1}{2}$.
- b. Jika ia berdua atau lebih dengan sesama anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dibagi rata.
- c. Jika ahli waris hanya anak laki-laki dan beberapa anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian setiap anak perempuan.
- d. Jika ada ahli waris lain selain anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki dan perempuan menjadi ashabah (sisa) dengan komposisi 2:1.

Kondisi anak perempuan dalam menerima waris.⁷⁹

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 500.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 175-177.

⁷⁸ A.Hassan, *Al-Farai'id* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), h. 42.

a. Hak waris anak perempuan apabila seorang diri

Jika seorang lelaki atau perempuan meninggal dunia dan ia meninggalkan satu orang anak perempuan namun si mayit tersebut tidak meninggalkan saudara baik laki-laki ataupun perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan bagian seperdua atau separuh waris, sesuai dengan aturan faraidh.

b. Hak waris anak perempuan apabila mereka berjumlah dua orang atau lebih

Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan atau lebih namun tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian kedua atau lebih anak perempuan tersebut adalah dua pertiga dibagi rata sesuai aturan faraidh atau dibagi rata sesuai dengan kondisinya.

c. Hak waris satu orang anak perempuan atau lebih apabila ada satu orang anak laki-laki atau lebih

Bagian perempuan dalam kondisi seperti ini adalah separuh dari bagian laki-laki, begitu juga jika jumlah anak laki-laki dan perempuannya banyak, maka patokannya adalah bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki yaitu dengan cara ashabah (pembagian sisa).

⁷⁹ Thaha Dasuqi Hubaisyi, *Perempuan dan Hak Warisnya* (Jakarta: Fathan Media Prima, 2016), h. 222-223.

Ahli waris yang dapat terhalang oleh anak perempuan yaitu saudara laki-laki dan perempuan seibu, Dua orang anak perempuan atau lebih mampu menghalangi cucu perempuan (dari anak laki-laki), kecuali bersama cucu perempuan ada cucu laki-laki (dari anak laki-laki), mereka menjadi 'Ashabah, Sementara ahli waris lain tidak terhalang oleh anak perempuan, cuma ada yang menjadi kurang bagiannya dengan adanya anak perempuan, yakni ibu, ayah, suami, istri.⁸⁰

3. Cucu Laki-laki

Dalam kaidah Islam, cucu yang dikategorikan ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik itu si cucu berjenis kelamin laki-laki atau pun perempuan. Adapun cucu dari anak perempuan, mereka bukanlah terhitung ahli waris yang memperoleh bagian, tetapi kedudukannya sebagai *ulul arhaam* (kerabat yang tidak mewarisi), mereka hanya bisa mendapatkan bagian jika tidak ada satu pun ahli waris. Maka jika di bawah ini disebut cucu, berarti maksudnya cucu dari anak laki-laki.⁸¹

Adapun bagian cucu laki-laki adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat semua, jika ia menjadi ahli waris sendirian.
- b. Dibagi rata, jika ia bersama saudara laki-lakinya, dan tidak ada ahli waris lain.

- C.lk.: 1/3

⁸⁰ *Ibid.*, h. 43.

⁸¹ A.Hassan, *Al-Farai'id*, h. 45.

- C.lk.: 1/3

- C.lk.: 1/3

c. Mendapat 2 kali bagian perempuan, jika ia hanya bersama cucu perempuan.

- C.lk.: 2/3

- C.pr.: 1/3

d. mendapat sisa setelah ahli waris; jika tidak ada anak laki-laki.

- Bapak: 1/6

- Ibu: 1/6

- Isteri: 1/8

- C.lk.: sisa.

Diantara ahli waris si mati jika ada anak laki-laki, maka semua jenis cucu terhalang mendapatkan warisan (mahjub). Diantara ahli waris, jika ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki, maka yang bisa mendapatkan warisan selain cucu laki-laki adalah ibu, bapak, kakek, nenek, suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan.⁸²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan dalam pasal 185 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,

⁸² *Ibid.*, h. 46-47.

kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya yang duluan meninggal sebelum pewaris meninggal, sesuai dengan ketentuan faraidh.

4. Cucu Perempuan

Cucu perempuan dari anak laki-laki, ialah tiap-tiap anak perempuan yang dibangsakan kepada yang meninggal (yang mempunyai hubungan darah dengan yang meninggal dengan perantaraan anak lelaki walaupun betapa rendah derajat ayahnya). Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki) dala menerima pusaka sama dengan jalan *shulbi*. Dia yang menerima pusaka dengan jalan *fardhu*, karena dia dari golongan *ashhabul furudh nasabiyah*. Dan dia menerima pusaka dengan jalan *ta'shib* apabila dia menjadi *ashabah* dengan sebab yang lain.

Di dalam kitab fiqh sunnah karangan sayyid sabiq di jelaskan pembagian waris untuk cucu perempuan dengan lima ketentuan sebagai berikut :⁸³

- a. Mendapat bagian separuh, apabila cucu perempuan dari anak laki itu sendiri dan tidak ada anak laki-laki kandung.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 495-496.

- b. Mendapat bagian dua pertiga bagi dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki kandung.
- c. Mendapat bagian seperenam bagi seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih apabila bersamanya terdapat anak perempuan kandung sebagai penyempurnaan dua pertiga; kecuali apabila bersama mereka terdapat seorang anak laki-laki yang sederajat dengan mereka, maka mereka di *ashabah* kan; dan sisanya sesudah bagian anak perempuan kandung, dibagikan untuk laki-laki dua bagian perempuan.
- d. Mereka tidak mewarisi apapun apabila ada anak laki-laki.
- e. Mereka tidak mewarisi apapun apabila ada dua orang anak perempuan kandung atau lebih, kecuali apabila bersama mereka terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka, maka mereka di *ashabah* kan.

Secara rinci bagian-bagian cucu perempuan yaitu :⁸⁴

- a. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan.
- b. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika bersamanya ada 1 atau lebih cucu perempuan dan si mati tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

⁸⁴ A.Hassan, *Al-Farai'id*, h. 48.

- c. Mengambil semua bersama cucu laki-laki, jika si mati tidak meninggalkan anak dan ahli waris lain. Cucu laki-laki mendapatkan 2 kali bagian cucu perempuan.
- d. Mendapat sisa ('Ashabah) setelah dibagikan kepada ibu, bapak, suami (isteri), dan anak perempuan. Cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan.
- e. Mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- f. Mendapat sisa ('Ashabah) jika bercampur dengan cucu laki-laki, sisa dari 1 atau 2 anak perempuan, dan tidak ada ahli waris lain.

Diantara ahli waris, jika ada cucu perempuan, maka saudara-saudara si mati yang seibu terdinding (mahjub), baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Cucu perempuan tidak mendapatkan waris jika ada Anak laki-laki, Cucu laki-laki yang hubungannya lebih dekat, Dua anak perempuan, kecuali cucu perempuan itu bersama cucu laki-laki, maka para cucu mendapatkan sisa (*Ashabah ma'al ghair*).⁸⁵

BAB IV

HASIL PENELITIAN

⁸⁵ *Ibid.*, h. 49.

A. Praktik Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memiliki Anak Di Desa Peugayo

Desa Peugayo dalam pembagian warisan masih menggunakan sistem pembagian sendiri yang biasa dilakukan oleh orang tua terdahulu di samping hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang mana dalam sistem pembagian yang dilakukan itu berbeda dengan sistem pembagian warisan di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pembagian warisan sistem hukum adat Batak Pak-Pak menggunakan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan yaitu keturunan bapak dan ibu. Dan didalam hukum adat yang berlaku di desa Peugayo seorang anak yang tidak memiliki keturunan terhalang mendapatkan harta warisan, sedangkan hal ini tidak ada terdapat di dalam Hukum Islam, Sistem seperti ini digunakan oleh masyarakat suku Batak Pak-Pak di Desa Peugayo.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat suku Aceh juga melakukan hal yang sama, karena pada umumnya masyarakat suku aceh dalam membagikan harta warisan juga dilakukan oleh Sepihak yaitu dibagi oleh orang tua atau istri Pewaris, karena di Desa Peugayo tidak hanya masyarakat suku Batak Pak-Pak saja, sekitar 30 persen masyarakatnya suku Aceh, tetapi masyarakat suku Batak Pak-Pak yang lebih dominan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka hasilnya sebagai berikut:

Pertama wawancara dengan Saudari Upik Lembong selaku masyarakat di Desa Peugayo yang tidak menerima bagian harta warisan yang semestinya dia peroleh mengatakan, “Bahwa dalam pembagian warisan di keluarganya tidak menggunakan ilmu faraid, akan tetapi di bagi secara sepihak saja, yaitu yang membagi adalah orang tua perempuan (ibu) nya, atau istri dari si pewaris.” Dalam keluarga ini yang menjadi ahli waris adalah istri, 3 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Akan tetapi istri (ibu) tidak memberikan warisan kepada Saudari Upik Lembong selaku ahli waris dan juga anak ke 2 dari 5 bersaudara. Beliau hanya memberikan harta warisan kepada anak pertama dan ke tiga saja, dikarenakan anak pertama dan ketiga tersebut memiliki anak, sedangkan anak ke empat dan ke lima belum menikah maka mereka belum diberikan harta warisan dikarenakan masih ditanggung oleh istri (ibu)

Kedua yaitu wawancara dengan saudari Siti Aminah selaku masyarakat di Desa Peugayo yang mana dia tidak memperoleh harta warisan yang seharusnya dia dapatkan, Siti Aminah mengatakan, “Bahwa Ibunya tidak memberikannya warisan dikarenakan dia tidak memiliki anak dari hasil pernikahannya, di dalam keluarganya yang menjadi ahli waris adalah istri (ibu) nya, 3 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki. Saudari Siti anak pertama dari 6 bersaudara, anak ke dua, dan ketiga mendapatkan bagian harta warisan dikarenakan mereka memiliki anak, sedangkan anak ke empat, lima dan enam belum menikah dan masih dibiayai oleh ibu (istri pewaris).”⁴²

Ketiga wawancara dengan saudari Devi Tumangger selaku masyarakat di Desa Peugayo yang juga tidak mendapatkan harta warisan yang semestinya dia dapatkan, dalam wawancara ini Devi menjelaskan bahwa, ”Dalam pembagian harta warisan di dalam keluarganya tidak menurut hukum Islam atau KHI akan tetapi dibagi sesuka hati oleh ibu (istri pewaris), di dalam keluarganya yang menjadi ahli waris yaitu istri pewaris (ibu), 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Saudari Devi anak pertama dari 7 bersaudara, anak ke dua, ke tiga dan ke empat diberikan harta warisan oleh ibu sedangkan dirinya tidak diberikan harta warisan dikarenakan tidak memiliki anak. Sedangkan anak ke lima, ke enam dan

⁴²Siti Aminah, Masyarakat Desa Peugayo, wawancara pribadi, Kota Subulussalam, 28 April 2018.

ke tujuh belum mendapatkan harta warisan dikarenakan belum menikah dan masih di biyai oleh ibu.”⁴³

Keempat wawancara dengan Ibu Fatimah Selaku masyarakat Desa Peugayo yang membagikan harta warisan kepada anak-anaknya setelah suaminya meninggal 2 tahun yang lalu, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa, “ Dalam membagikan harta itu tidak menurut Hukum Islam dan KHI beliau membagikan dengan menentukan siapa saja yang mendapatkan harta warisan dan bagiannya, dalam pembagian itu yang menjadi ahli waris yaitu istri pewaris, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak pertama yaitu seorang anak laki-laki yang telah menikah dan memiliki seorang anak, diberikan sebuah kendaraan dan sebidang tanah, sedangkan anak ke dua yaitu seorang perempuan yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak tidak diberikan harta warisan dengan alasan masih ada anak yang lainnya yang membutuhkan harta tersebut seperti anak ke tiga dan ke empat yang lagi menyelesaikan kuliahnya dan an ak yang terakhir masih duduk di jenjang sekolah menengah.”⁴⁴

Kelima wawancara dengan Ibu Aida selaku masyarakat di Desa Peugayo dalam wawancara tersebut beliau menceritakan bahwa “ pembagian waris yang ia lakukan dibagi sesuka hati dan semaunya aja.

⁴³Devi Tumangger, Masyarakat Desa Peugayo, wawancara pribadi, Kota Subulussalam, 29 April 2018.

⁴⁴Fatimah, Masyarakat Desa Peugayo, wawancara pribadi, Kota Subulussalam, 28 April 2018.

Ahli waris di dalam keluarganya yaitu ada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, anak pertama yaitu seorang perempuan yang telah menikah tidak diberikannya warisan dikarenakan tidak dapat memberikannya seorang cucu, sedangkan anak ke 2 mendapatkan harta warisan dikarenakan memiliki seorang anak, anak ke tiga dan keempat belum mendapatkan harta warisan dikarenakan masih dibiayai oleh Ibu Aida.”⁴⁵

Hasil penelitian di atas diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai sebagian masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan caranya sendiri atau mengikuti pembagian dari orang-orang terdahulu, dengan sistem hukum adat. Yang mana sistem tersebut berbeda dengan yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Setelah di analisis bahwa kebanyakan yang melakukan praktik pembagian warisan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dikalangan masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan buruh karena menurut data yang diperoleh oleh peneliti yaitu masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dan buruh hanya sekolah tingkat dasar saja, pendidikannya sangat rendah, dan jarang mengikuti kegiatan belajar agama, dan pengajian pada malam hari, oleh sebab itu mereka tidak faham mengenai hukum waris dalam Islam.

⁴⁵Aida, Masyarakat Desa Peugayo, wawancara pribadi, Kota Subulussalam, 29 April 2018.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Peugayo sebagai berikut:

Tabel VII
Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Warisan
Menurut Kompilasi Hukum Islam

Alternatif Jawaban	F	%
Paham	3	30%
Sama Sekali Tidak Faham	7	70%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 10 responden yang diberi pertanyaan oleh peneliti maka yang memahami masalah pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam hanya 3(30%) orang yang memahaminya, sedangkan 7(70%) orang sama sekali tidak paham dengan masalah pembagian warisan dalam Kompilasi hukum Islam, bahkan masyarakat ada yang tidak mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam.

Melalui wawancara langsung dan pengamatan terhadap masyarakat Desa Peugayo, akhirnya peneliti dapat mengumpulkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama skripsi ini. Adapun hasil penelitian yang peneliti temukan sebagai berikut:

Menurut keterangan Kepala Desa Peugayo yaitu Bapak Mahdi Munte beliau menerangkan “Bahwa di desa ini dalam membagikan harta warisan tidak bergantung pada aturan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena minimnya pendidikan orang-orang tua, dan mereka

menghabiskan waktu untuk bertani tanpa mau ikut kegiatan keagamaan di desa.”⁴⁶

Dalam hal kewarisan, masyarakat Desa Peugayo memiliki cara pandang tersendiri, seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Desa Peugayo Bapak Khalil Kombih pada saat peneliti mewawancarai dan beliau menerangkan bahwa “Pengaturan pembagian warisan di desa ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu yang di ambil dari kebiasaan masyarakat Batak Pak-Pak”.

Beliau mengatakan “Dalam pembagian warisan yang dilakukan di Desa Peugayo tidak mengacu pada aturan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dalam pembagiannya masyarakat menentukan sendiri bagian masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, orang tua yang membagikan harta warisan yang membuat sendiri bagiannya sesuai dengan kehendaknya. Dan siapa yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak berhak mendapatkannya, dan anak-anak yang mendapat warisan harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh orang tuanya.”⁴⁷

Disaat peneliti memberikan beberapa pertanyaan mengenai kewarisan dalam aturan Hukum maka beliau mengatakan bahwa masyarakat di desa ini tidak begitu memahami tentang tata cara pembagian warisan menurut

⁴⁶Mahdi Munte, Kepala Desa Peugayo, Wawancara Pribadi, Kota Subulussalam, 30 April 2018.

⁴⁷Khalil Kombih, Sekertaris Desa Peugayo, Wawancara Pribadi, Kota Subulussalam, 30 April 2018.

hukum yang berlaku, bahkan pengetahuan tentang warisan pun mereka kurang memahami, hal sama yang dikatakan oleh Bapak Imam sekaligus Tokoh di Desa Peugayo yaitu Ust. Samsul Bahri, beliau mengatakan:

“Bahwa masyarakat umumnya kurang memahami masalah pembagian warisan. Hal ini dikarenakan minimnya sumber informasi serta kurangnya minat masyarakat terhadap ilmu hukum dan ilmu yang menyangkut keagamaan dan masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak mempunyai waktu untuk belajar Hukum Islam khususnya mengenai pembagian warisan.”

“Beliau juga mengatakan Bahwa praktik pembagian yang dilakukan di masyarakat ini tidak sesuai dengan Hukum Islam maupun dengan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian peneliti bertanya mengenai faktor yang menyebabkan salah satu anak tidak mendapatkan warisan dengan alasan karena tidak memiliki keturunan, beliau mengatakan hal ini disebabkan adat kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang masih dipakai di dalam pembagian warisan pada masyarakat Desa Peugayo. Dan tidak hanya itu saja faktornya, dikarenakan adanya rasa kekecewaan seorang ibu yang tidak dapat memiliki seorang cucu juga menjadi salah satu faktornya.”⁴⁸

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

⁴⁸Samsul Bahri, Imam dan Tokoh Desa Peugayo, Wawancara Pribadi, Kota Subulussalam, 30 April 2018.

Tabel VIII**Faktor Penyebab Salah Satu Anak Tidak Mendapatkan Warisan**

Alternatif Jawaban	F	%
Kebiasaan	6	60%
Kekecewaan	4	40%
Jumlah	10	100%

Dari hasil tabel di atas terlihat bahwa dari 10 responden 6(60%) diantaranya menyatakan bahwa sistem pembagian tersebut karena faktor kebiasaan, dan 4(40%) lainnya menyatakan berdasarkan faktor Kekecewaan orang tua (Ibu) tersebut, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat membagikan harta warisan dengan mengikuti kebiasaan orang tua dulu.

B. Tinjauan KHI Terhadap Praktik Terhalangnya Seseorang Untuk Mewarisi Karena Tidak Memiliki Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu dasar hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara. Salah satu bagian yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum waris. Hukum waris tersebut tertulis dalam buku II KHI mulai dari pasal 171 sampai pasal 193.⁴⁹

Pada pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

⁴⁹Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris,
4. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada Pasal 176, juga terdapat penjelasan tentang besarnya bagian.

Di dalam KHI telah dijelaskan sedemikian rupa mengenai kewarisan, yang di buat dalam satu buku, semua tentang kewarisan di jelaskan di dalamnya seperti yang di jelaskan diatas. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing juga di jelaskan di dalam KHI, tetapi di dalam KHI tidak menjelaskan tentang praktik pembagian warisan seperti yang dilakukan di Desa Peugayo, yang mana di Desa Peugayo dalam pembagiannya Seorang Anak atau ahli waris yang tidak memiliki anak terhalang mendapatkan warisan.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satu ahli waris mendapatkan bagian paling besar dibanding ahli waris lainnya. Bahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai bagian para ahli waris sudah ditentukan dengan begitu rinci sementara dalam tradisi masyarakat Desa Peugayo hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam pewarisan dan telah berjalan dari dulu sampai sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai sistem pembagian warisan di Desa Peugayo jelas sangat berbeda dengan apa yang

diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai Pengalang mewarisi dan bagiannya di antara para ahli waris tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Mereka membuat sistem sendiri dalam membagikan harta warisan tersebut, tanpa menggunakan aturan yang telah di atur di dalam peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan oleh peneliti, dapat dikemukakan beberapa analisa sebagai berikut :

Pertama, peneliti menganalisa bahwa praktik pembagian warisan di Desa ini berdasarkan kebiasaan orang terdahulu, meskipun praktik tersebut bukan sebagai aturan yang telah ditetapkan tetapi hanya bersifat kebiasaan saja. Praktik tersebut tidak berdasarkan aturan Hukum Islam maupun KHI. Maka praktik pembagian warisan ini jelas tidak sesuai dengan Syari'at Islam.

Kedua, peneliti menganalisa bahwa alasan masyarakat membagikan harta tersebut dengan sistem yang telah dijelaskan di atas adalah dengan mengikuti orang-orang terdahulu, yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat tersebut, yang bagiannya tersebut tidak sesuai dengan yang telah di atur dalam aturan Hukum Islam dan KHI. Secara umum masyarakat Desa Peugayo setuju dengan praktik pembagian warisan tersebut dan menerimanya, akan tetapi hal ini sering menimbulkan permasalahan di antara keluarga dan sebenarnya ada juga sebahagian masyarakat yang tidak setuju dengan praktik pembagian warisan tersebut.

Ternyata berdasarkan hasil wawancara masyarakat belum mengenal dan memahami hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Inilah

yang menjadikan salah satu penyebab masyarakat menerima praktik pembagian warisan tersebut dan masyarakat yang menerima bagian tersebut tidak bisa membantah, karena apa yang dikatakan orang tua itu harus di patuhi dan di taati, meskipun itu salah, begitulah yang selama ini mereka praktikkan. Hal ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, dan praktik yang demikian sering menimbulkan perpecahan antara keluarga, adanya saling iri dan cemburu di dalam keluarga. Ketiga, peneliti menganalisa dari praktik pembagian warisan di Desa Peugayo itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana di dalam KHI pada pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris,
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Jelas bertentangan dengan tradisi masyarakat di Desa Peugayo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian dan hasil penelitian yang telah di paparkan peneliti, maka dalam bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

1. Di Desa Peugayo dalam membagikan harta warisan masih menggunakan sistem sendiri, yang mana sistem tersebut mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, yaitu dibagikan dengan kewenangan orang tuanya. Dalam sistem tersebut mereka membagikan harta tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Mereka Tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkannya dengan berbagai alasan dan ada yang memberikan harta lebih banyak kepada salah satu anaknya yang mana anak tersebut adalah anak yang di istimewa. Tidak memandang anak itu laki-laki atau perempuan dan jika anak itu di istimewa atau lebih di sayangi dengan orang tuanya maka ia mendapatkan warisan lebih banyak dari anak-anak yang lain. Praktik ini juga dilakukan oleh masyarakat Aceh Desa Peugayo, yang mengistimewakan anak terakhir di banding anak-anak yang lainnya, yang mana anak terakhir harus diberikan satu rumah beserta tanahnya.
2. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 173 dikatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris,
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mewariskan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada pasal 176 Buku II tentang Kewarisan, yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dari pasal tersebut jelas bertentangan dengan praktik yang dilakukan di Desa Peugayo.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang kewarisan di Desa Peugayo maka peneliti menyarankan kepada :

1. Masyarakat untuk kiranya proaktif mengetahui tentang pembagian warisan menurut agama dan hukum nasional.
2. Pemerintah untuk kiranya lebih mengoptimalkan sosialisasi Undang-Undang warisan atau Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Desa Peugayo
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, agar kiranya memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam memahami kewarisan Islam, bukan hanya kebiasaan saja yang

menjadi acuan, tetapi dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sumber acuan.

4. Mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian untuk kiranya penelitian ini menjadi salah satu refer.

DAFTAR PUSTAKA

A.Hassan, *Al-Faraid*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2003.

Ahmad, 'Isawy Isawy. *Ahkamu Al-mawaris fi As Sari'ati Al Islamiyah*.
Mesir : Dar At-Ta'lif. 1954.

Abu, Muhammad Zahra. *Ahkamu At tarikat wa al-miras*. Mesir: Dar Al-Fikri
A'raby. 1963.

ash-Shobuny, Muhammad Aly. *Pembagian Warisan Menurut Islam*. Cet II,
Jakarta : Gema Insani Press.1996.

Asmuni, M. Yusran. *Pengantar Studi Alquran, al-Hadits, Fiqh, dan Pranata
Sosial (Dirasah Islamiyah I)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.

Asyifusyinen, Ukhwah. *Sumber Data, Jenis Data dan Teknik Pengumpulan
Data*. 2015.

Bisri, Mustafa Abid. *Terjemahan Sahih Muslim*. Semarang : Asy Sifa.
1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT.
Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Format Laporan Desa. *Sejarah Desa Peugayo Kec. Simpang Kiri Kota
Subulussalam*. 2015.

ash-Shidieqy, Hasby, T.M, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan
Menurut Syari'at)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

Hubaisyi, Thaha Dasuqi. *Perempuan dan Hak Warisnya*. Jakarta: Fathan
Media Prima. 2016.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, *Mathan Bukhary, Jilid II*. Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i.

Qadir, Abdul Djailani. *Keluarga Sakinah*. Surabaya : Bina Ilmu. 1995.

Rusli, Dimiyati. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : Depertemen Agama RI. 2000.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1971.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid IV*. Jakarta: Darul Fath. 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, cv. 2014.

Syah, Abdullah dan Hayati, Amal. *Hukum Waris Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2011.

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media perintis. 2011.

Usman, Suparman. *Fiqih Mawaris Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.

Aida. Masyarakat Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 29 April 2018.

Aminah, Siti. Masyarakat Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 28 April 2018.

Bahri, Samsul. Imam dan Tokoh Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 30 April 2018.

Kombih, Khalil. Sekretaris Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 30 April 2018.

Munte, Mahdi. Kepala Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 30 April 2018.

Fatimah. Masyarakat Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 28 April 2018.

Tumangger, Devi. Masyarakat Desa Peugayo. Wawancara pribadi. Kota Subulussalam. 29 April 2018.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Subulussalam, Aceh pada tanggal 13 Februari 1995, putra dari pasangan suami istri, H. Sahim dan Hj. Siti Ramisyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 2 Kota Subulussalam pada tahun 2007, tingkat SMP di SMP Muhammadiyah Kota Subulussalam pada tahun 2010, dan SMA di SMA Plus Muhammadiyah Kota Subulusslam pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktifitas kemahasiswaan, antara lain HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) HIMAPKOS (Himpunan Mahasiswa Kota Subulussalam) dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan).

